

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA RESOR KEBUMEN

Nomor : 20 TAHUN 2018

Nomor : MOU/9/XI/2018/RES KBM

Pada hari ini Kamis, tanggal lima belas bulan November tahun dua ribu delapan belas (15-11-2018), bertempat di Kebumen, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. KH. YAZID MAHFUDZ : Wakil Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. AKBP. ARIEF BAHTIAR, S.I.K, : Kepala Kepolisian Resor Kebumen, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Nomor 39 Kebumen, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Kebumen, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
M.M.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KEDUA sesuai suratnya tanggal 12 Pebruari 2018 Nomor B/470/II/2018/Res Kbm dan Nomor B/2243/X/LOG.1.3/2018/Res Kbm tanggal 8 Oktober 2018, mengajukan permohonan hibah tanah untuk kantor Satlantas Polres Kebumen;
2. bahwa Bupati Kebumen dengan Keputusan Nomor 028/379 Tahun 2018 tanggal 14 November 2018 telah menghibahkan barang milik daerah berupa tanah seluas 1.800 m² kepada Kepolisian Resor Kebumen untuk sarana penunjang pelayanan kepolisian Resor Kebumen;
3. bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik daerah, barang milik daerah dapat dihibahkan untuk kepentingan umum dalam hal ini fasilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan prosesnya tidak memerlukan persetujuan DPRD.

Berdasarkan keterangan di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan tujuan Hibah adalah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Daerah guna sarana penunjang pelayanan Kepolisian Resor Kebumen yakni pembangunan Kantor Satlantas Kepolisian Resor Kebumen.

BAB II
OBJEK HIBAH

Pasal 2

Obyek Hibah adalah berupa tanah milik Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|---------------------|---|---|
| a. Letak/Lokasi | : | Jalan Indrakila Kebumen |
| b. Kelurahan | : | Panjer |
| c. Kecamatan | : | Kebumen |
| d. Luas | : | 1.800 m2 (bagian dari sertifikat HP No. 00057) |
| e. Batas-batas | : | sebelah utara : Puskesmas Kebumen I
sebelah timur : Polres Kebumen, Seno
sebelah selatan : tanah Khanafi, Muchlisin
sebelah barat : jalan RT |
| f. Nilai Hibah | : | Rp 64.000.000,00 |
| g. Peruntukan Hibah | : | sarana penunjang pelayanan Kepolisian Resor Kebumen |

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - a. menyerahkan obyek Hibah kepada PIHAK KEDUA;
 - b. mengeluarkan obyek Hibah dari daftar Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen; dan
 - c. melakukan pemecahan sertifikat Hibah dari sertifikat induk dengan biaya dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - a. menerima obyek Hibah kepada PIHAK KESATU;
 - b. mencatat obyek Hibah ke dalam daftar Inventaris Barang Milik Negara Kepolisian Negara Republik Indonesia-Resor Kebumen;
 - c. melakukan pensertifikatan obyek Hibah atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - d. memfungsikan obyek hibah sesuai dengan peruntukannya.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 4

PIHAK KEDUA dilarang:

- a. memindahkan obyek hibah kepada pihak lain;
- b. mengubah/mengalihkan peruntukan obyek hibah untuk keperluan lain; dan
- c. menjamin atau menggadaikan obyek hibah.

BAB V
SERAH TERIMA

Pasal 5

Penyerahan obyek Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan lembar kesatu dan lembar kedua bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sedangkan lembar yang lain tidak bermaterai namun mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip untuk PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA,
KEPALA POLISIAN RESOR
KEBUMEN



AKBP. ARIEF BAHTIAR, S.I.K, M.M.

PIHAK KESATU,
WAKIL BUPATI KEBUMEN



KH. YAZID MAHFUDZ

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisten 3	
Kabag Hukum	
Ka. BPKAD	

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM